



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada sSMK Negeri I Tinambung, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Mandala Air Lines, bertempat kediaman di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pengugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 8 Februari, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara Nomor 35/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pengugat adalah istri tergugat, yang menikah pada



hari Rabu tanggal 12 Januari 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: .../05/I/2000, Tanggal 20 Januari 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah rukun selaku suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama : PS, umur 8 tahun, dan sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa pada tanggal 6 september 2006, penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Maros, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dibawah register perkara Nomor : 126/Pdt.G/2006/PA Mrs. dimana perkara tersebut dicabut karena ada pernyataan tertulis dari tergugat yang isinya akan merubah sifat dan kelakuan seperti isi dan maksud surat gugatn penggugat.
- Bahwa pada akhir bulan September 2009 penggugat dan tergugat ternyata kembali mengulangi sifat dan kelakuan sebagai berikut :
 - Tergugat tidak ada rasa kasih sayang dan perhatian dalam hal nafkah bathin terhadap penggugat.
 - Tergugat selama tiga bulan terakhir ini, sudah jarang menghubungi penggugat via telephone.
 - Pergugat telah menghubungi tergugat meminta tanggapan tentang kelangsungan jalannya rumah tangga namun tergugat merespon dengan biasa- biasa saja bahkan setuju bila penggugat mengajukan gugatn cerai di Pengadilan Agama.



- Bahwa pada akhir tahun 2007 tergugat di pindah tugaskan ke Balikpapan, dan selama disana baru 2 kali kembali ke Maros menemui penggugat sehingga penggugat merasa sangat menderita lahir bathin.
- Bahwa sejak tergugat ke Balikpapan sampai sekarang tergugat masih tetap memberikan nafkah lahir, namun nafkah bathin tidak pernah lagi sejak September 2009.
- Bahwa penggaugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang harmonis bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.
- Bahwa oleh karena alasan-alasan penggugat sudah berdasar hukum maka pengguagt mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, terhadap penggugat,
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan



tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros, tanggal 23 Februari 2010 dan tanggal 26 Juli 2010 yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara persidangan tanggal 10 Maret 2010 dan 15 September 2010, ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena ketidakhadirannya tergugat, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim yang menyidangkan perkara ini tetap berusaha untuk menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan meskipun tergugat tidak hadir.

Bahwa penggugat adalah pegawai negeri sipil telah diperintahkan oleh majelis hakim untuk mendapatkan surat izin dari atasan langsungnya, namun upaya penggugat tersebut tidak berhasil, sehingga penggugat mengajukan surat pernyataan di atas kertas meterai tertanggal 15 September 2010, untuk bersedia menanggung segala resiko atau akibat hukum sehubungan dengan perceraian, dan atas surat pernyataan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat tertanggal 8 Februari 2010 oleh ketua majelis dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan penggugat tersebut, telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../05/I/2000 tanggal 20 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan meterai secukupnya oleh ketua majelis memberi tanda bukti P.1.
2. Asli Surat Pernyataan Penggugat, tertanggal 15 September 2010, dengan meterai cukup oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.2.
3. Asli Surat pernyataan tergugat, tertanggal 2 Agustus 2010, yang diketahui oleh Kepala Perwakilan PT.Mandala Air Lines Balikpapan, dengan meterai cukup oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan mengetahui penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 12 Januari 2000 di rumah saksi kelurahan



Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih tujuh tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama PS, umur delapan tahun, dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat bersifat egois dan tidak menghargai penggugat sebagai istri, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terkadang tergugat memukul penggugat.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain, karena saksi pernah mendengar bertengkar karena persoalan perempuan.
- Bahwa benar penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Maros, namun pada saat itu penggugat dengan tergugat kembali rukun membina rumah tangga.
- Bahwa benar tergugat telah dipindah tugaskan ke Balikpapan pada tahun 2007 dan sejak itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang, saksi melihat tergugat datang kepada penggugat hanya dua kali dan kedatangannya tersebut bukan untuk berusaha agar rumah tangganya dapat dibina dengan rukun, melainkan justru terjadinya persoalan untuk mengahiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga penggugat merasa menderita lahir batin.

- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tergugat dimutasikan pada tahun 2007 sampai sekarang, dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena tergugat sudah tidak mau lagi dengan penggugat, bahkan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, sehingga penggugat merasa sakit menderita lahir batin.

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Maros, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua penggugat dan mengetahui penggugat dengan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 12 Januari 2000 di rumah saksi kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun



membina rumah tangga selama kurang lebih tujuh tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama PS, umur delapan tahun, dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat bersifat egois dan tidak menghargai penggugat sebagai istri, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terkadang tergugat memukul penggugat.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa benar penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Maros, namun pada saat itu penggugat dengan tergugat kembali rukun membina rumah tangga.
- Bahwa benar tergugat telah dipindah tugaskan ke Balikpapan pada tahun 2007 dan sejak itu sampai sekarang, saksi melihat tergugat datang kepada penggugat hanya dua kali sehingga penggugat merasa menderita lahir batin.
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tergugat dimutasikan pada tahun 2007 sampai sekarang, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena tergugat sudah tidak mau lagi dengan penggugat, malah justru tergugat menghendaki perkawinannya putus karena perceraian, dan bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, sehingga penggugat merasa sakit menderita lahir batin.

Bahwa penggugat menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan berkesimpulan bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugat



dengan tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangga disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, karena tergugat bersifat egois tanpa menghargai penggugat selaku istri dan juga tergugat tidak mempunyai rasa kasih sayang dan perhatian terhadap penggugat karena sejak tergugat dimutasikan pada tahun 2007 sampai sekarang, sudah tidak terjalin lagi komunikasi secara baik antara penggugat dengan tergugat, bahkan ketika penggugat minta kepada tergugat mengenai kelangsungan pembinaan rumah tangga, tergugat justru minta agar perkawinannya diakhiri dengan perceraian, maka sejak mutasi tersebut pada tahun 2007 telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, sejak itu telah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan sejak itu penggugat sudah tidak dipedulikan lagi oleh tergugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti- bukti berupa surat bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3, didukung oleh keterangan dua orang saksi masing- masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2000 di, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh penggugat di atas meterai, dengan bersedia menanggung segala resiko atas terjadinya perceraian, karena penggugat telah memohon izin dari atasan langsungnya sebagai pegawai negeri sipil namun tidak berhasil, untuk memenuhi syarat bagi pegawai negeri sipil dalam hal perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, yang telah direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Rumawi II Point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/SE/1990, tentang izin cerai, maka bukti P.2 tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa buikti P.3 adalah surat tergugat kepada Pengadilan Agama Maros, yang menyatakan tidak keberatan atas gugatan penggugat untuk mengahiri perkawinannya dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Januari 2000 di rumah saksi kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih tujuh tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama PS, umur delapan tahun, dalam pemeliharaan penggugat.



- Bahwa penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan tergugat bersifat egois dan tidak menghargai penggugat sebagai istri, dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terkadang tergugat memukul penggugat.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain.
- Bahwa benar penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Maros, namun pada saat itu penggugat dengan tergugat kembali rukun membina rumah tangga.
- Bahwa benar tergugat telah dipindah tugaskan ke Balikpapan pada tahun 2007 dan sejak itu sampai sekarang, saksi melihat tergugat datang kepada penggugat hanya dua kali saja dan kedangannya tersebut bukan untuk berusaha agar rumah tangganya dapat dibina dengan rukun, melainkan justru terjadinya persoalan untuk mengahiri perkawinannya dengan perceraian, sehingga penggugat merasa menderita lahir batin.
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tergugat dimutasikan pada



tahun 2007 sampai sekarang, selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena tergugat sudah tidak mau lagi dengan penggugat, mala justru tergugat menghendaki perkawinannya putus karena perceraian, dan bahkan selama itu tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, sehingga penggugat merasa sakit menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 bila dihubungkan dengan alasan-alasan penggugat, yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah, yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana bukti surat tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan kesaksian dua orang saksi bernama **RH** dan **HW** masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan tergugat suka main perempuan, mempunyai



sifat egois tanpa menghargai penggugat sebagai istri, yang suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya dan jika tergugat marah terkadang memukul penggugat, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang, dan selama itu telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena tergugat sudah tidak mau lagi rukun membina rumah tangga dengan penggugat, bahkan tergugat sudah tidak memedulikan lagi penggugat, sehingga penggugat menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menunjukkan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan, dan jika memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahlilai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan



menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada SMK Negeri I Tinambung, telah membuat surat pernyataan(bukti P.2), bila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau perceraian, maka majelis hakim menilai telah bersesuaian hukum dan telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat dapat dikabulkan dengan **verstek** berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1431 Hijeriyah,
oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama
Maros sebagai ketua majelis, **Dra.Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.**,
dan Ridwan,S.H., masing- masing sebagai hakim anggota, pada
hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **Drs.Burhanuddin**
sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat
tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Dra.Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.
Drs. Baharuddin,S.H.,M.H.

Ridwan,S.H.
Panitera Pengganti,

Drs.Burhanuddin

Perincian biaya perkara :

- Biaya pencatatan : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 240.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

– Biaya materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 331.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)